

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan dunia olahraga saat ini di Indonesia memang sangat pesat, dengan maraknya industri olahraga saat ini selaras dengan banyaknya komunitas suporter yang kian terbentuk. Komunitas suporter mulai banyak terlihat diberbagai cabang olahraga salah satunya cabang olahraga sepakbola. Suporter sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai pendukung atau pemberi bantuan semangat dalam suatu pertandingan.¹

Suporter juga menjadi salah satu elemen penting dalam pertandingan olahraga khususnya pertandingan sepakbola, Bersama para pemain dan ofisial serta perangkat pertandingan, suporter dapat menciptakan atmosfir yang meriah dalam suatu pertandingan sepakbola sehingga bisa meningkatkan daya juang klub yang sedang didukung bahkan melemahkan mental klub lawan. Suporter memiliki loyalitas yang tinggi terhadap klub sepakbola yang digemarinya bahkan budaya rivalitas dalam suporter merupakan hal yang biasa dan tidak bisa dihindari, membuat seringkali konflik antar komunitas suporter kerap terjadi.²

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 20 November 2024 pukul 21.10 WIB

² Ikhwan Abduh, Tindakan Kekerasan Suporter Sepak Bola Dalam Perspektif Sosiologi Olahraga (Studi Fenomenologi Pada Supporter The Macs Man Psm Makassar), *Jurnal Penjaskesrek* Vol. 7 No. 2, Oktober 2020, Hal 289

Di Tulungagung tidak asing lagi dengan komunitas suporter yang selalu setia mengawal klub sepakbola kebanggaan Kabupaten Tulungagung ini ketika sedang bertanding, suporter sepak bola kebanggaan kabupaten Tulungagung ini bernama laskar badai selatan atau biasa disebut dengan sebutan lasbas mania yang selalu loyal dan setia terhadap klub kebanggaan mereka.

Di balik antusiasnya para penikmat sepakbola ini terdapat beberapa hal negatif yaitu sering kali kita dengar seperti terjadinya suporter yang anarkis, rusuh dan melakukan pengrusakan fasilitas umum. Dalam hal ini tentu membuat masyarakat menjadi tidak nyaman dan takut, ketakutan ini menjadi salah satu mengapa komunitas suporter di Indonesia perlu adanya peraturan dan keamanan yang menegakkannya. Kerusuhan suporter bukan hal yang baru dalam dunia olahraga. Gengsi dan harga diri mereka dipertaruhkan ketika klub kesayangannya bertanding. Suporter sebagai penyemangat disaat tim kesayangan mereka membutuhkan suntikan psikologis dengan nyanyian, tarian dan teriakan. Fanatisme yang berlebihan dari suporter sepakbola dalam mendukung tim kesayangannya kadangkala berubah menjadi kerusuhan atau tindak anarkisme dengan merusak berbagai fasilitas.³

Tidak hanya secara fisik, bentrokan secara verbal pun tak jarang terjadi. Saling lempar kata-kata kotor seolah merupakan hal yang lumrah bagi suporter dalam membela klub mereka. Saling ejek berupa tulisan atau

³ Hasil Observasi tanggal 15 november 2024

gambar pun banyak terjadi, diantaranya adalah di media sosial, coret-coretan di tembok jalanan umum, dan sebagainya. Dari hal yang telah disebutkan dapat dikatakan bahwa kefanatikan suporter menyebabkan mereka bertindak anarkis dan seringkali berperilaku agresif.⁴ Karena kefanatikan suporter ini juga seringkali berbuah pertikaian dan perkelahian. Fanatisme juga dipandang sebagai penyebab menguatnya perilaku kelompok tak jarang juga menimbulkan perilaku agresif.

Tindakan-tindakan anarkis dan agresif yang dilakukan oleh supporter ini perlu adanya perhatian dari pemerintah guna memberikan sosialisasi tentang kesadaran hukum bersuporter, agar supporter tetap berperilaku tertib dan menghindari adanya keributan. Jadi tidak hanya dilihat dari sisi supporter saja namun pemerintah juga berperan dalam memberikan arahan dan pemahaman tentang peraturan-peraturan yang harus diketahui oleh supporter agar para supporter tetap selalu menjaga keamanan dan ketertiban selama mendukung tim kebanggaannya.⁵

Mengingat supporter sendiri juga diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih jelasnya melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Tulungagung memiliki peran penting guna memberikan perhatian dan pendampingan kepada supporter. Pemerintah juga tidak boleh

⁴ Indria Hapsari dan Istiqomah Wibowo, Fanatisme Dan Agresivitas Suporter Klub Sepak Bola, *Jurnal Psikologi* Vol. 8 No. 1 Juni 2015, Hal 54

⁵ Kemal Fikri Royadi Alissa Angelia, 'Kontrak Sosial Sebagai Instrumen Untuk Mencapai Ketertiban Umum Dalam Masyarakat Anarkis, *Mimbar Hukum: Universitas Gajah Mada*, Vol. 135 No. 2, (2023) , Hal 244–266.

tidak peduli terhadap perkembangan supporter, karena itu sama saja mereka lalai dan membiarkan supporter melakukan apapun semau mereka tanpa adanya tindakan dari pemerintah hal itu sangat disayangkan.

Di Indonesia tindakan kekerasan dalam olahraga memang masih belum di manajemen dengan baik. Manajemen dapat dilakukan salah satunya dengan menerapkan aturan yang memberi sanksi berat terhadap pelaku kekerasan. Namun, Kenyataan di lapangan masih saja ada konflik yang timbul baik antar manajemen klub, antar pemain, sampai antar supporter baik di lapangan maupun di luar lapangan yang berujung pada kekerasan. Seperti halnya yang baru terjadi dalam laga praport antara Tulungagung dan Trenggalek dimana pelatih dari Tulungagung memprotes keputusan wasit dan hal itu memicu reaksi berlebihan dari official tim sehingga supporter dari Trenggalek masuk ke lapangan dan membuat suasana menjadi kurang kondusif.⁶ Namun hal ini masih sangat sulit untuk menggambarkan pola sistematis konflik yang terjadi, tetapi lebih banyak data menunjukkan bahwa aktivitas olahraga yang mengarah ke tindakan kekerasan yang cukup serius banyak terjadi di Indonesia salah satunya di Kabupaten tulungagung.⁷

Dalam menyikapi fenomena-fenomena yang terjadi dalam dunia perolahraga pemerintah membuat sebuah aturan untuk mengatur kegiatan

⁶ Zaki Jazai, Laga Trenggalek vs Tulungagung Berakhir Ricuh, Suporter Tuan Rumah Masuk Lapangan Usai Skor Kacamata, <https://trenggaleknjenggelek.jawapos.com/sportainment/2596055637/laga-trenggalek-vs-tulungagung-berakhir-ricuh-suporter-tuan-rumah-masuk-lapangan-usai-skor-kacamata>, Diakses Pada 10 Juni 2025

⁷ Hasil Observasi Tanggal 15 November 2024

olahraga. Aturan ini dimuat dalam Undang-Undang olahraga. Undang-Undang Olahraga merupakan pedoman pelaksanaan olahraga di Indonesia. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan olahraga harus mengacu pada pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Olahraga.

Di Indonesia Undang-Undang Olahraga telah mengalami perubahan, yang sebelumnya diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Olahraga Nasional, pada tahun 2022 di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Olahraga (UU Olahraga). Berlakunya Undang-Undang Olahraga membawa perubahan Terhadap pengaturan aspek penting dalam olahraga. Perubahan-perubahan tersebut meliputi hak-hak olahragawan profesional, ketentuan, mengenai persyaratan menjadi olahragawan profesional, jaminan sosial bagi olahragawan dan pengaturan mengenai suporter.

Pengaturan suporter baru ada sejak berlakunya Undang-Undang Olahraga. Pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Olahraga suporter didefinisikan sebagai perseorangan atau kelompok masyarakat yang memberikan dukungan dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.⁸ Definisi suporter menurut Undang-Undang Olahraga tersebut menunjukkan suporter memiliki unsur yang penting dalam industri olahraga. Suporter dalam suatu penyelenggara kejuaraan

⁸ I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya dan Ni Putu Ari Setyaningsih, Implikasi perubahan undang-undang olahraga terhadap kecakapan suporter sebagai subjek hukum dalam pembuatan perjanjian, *Raad Kertha*, Vol. 06, No. 02, Agustus 2023–Januari 2024, Hal 2

olahraga memiliki hak yang diatur dalam Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Keolahragaan antara lain:⁹

Pasal 55

- (1) Mendapatkan perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga,
- (2) Mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum suporter olahraga yang menaunginya,
- (3) Mendapatkan kesempatan prioritas memiliki klub melalui kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (4) Memberikan dukungan langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga.

Suporter selain memiliki hak juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 55 ayat (6) Undang-Undang Keolahragaan yakni mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga tertentu dan menjaga ketertiban dan keamanan, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga. Suporter yang keberadaanya telah diakui oleh undang-undang memiliki kedudukan tersendiri dalam penyelenggara kejuaraan olahraga yakni berperan aktif memberikan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga. Peran suporter tidak hanya terbatas pada memberikan dukungan namun dalam perkembangannya suporter juga memiliki peran dalam industri olahraga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum supporter olahraga terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan oleh pemerintah di Indonesia khususnya di Kabupaten tulungagung. Bagaimana mereka menyikapi akan aturan-aturan yang telah

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

diberlakukan didalam maupun diluar pertandingan olahraga. melalui peraturan perundang-undangan ini pemerintah berupaya untuk meminimalisir terjadinya kerusuhan dan ketidak nyamanan suatu pertandingan olahraga khususnya pertandingan sepakbola yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran hukum supporter terhadap peraturan-peraturan yang ada. Seperti halnya konflik antara supporter SMK Sore Tulungagung dengan SMAN 1 Boyolangu yang dipicu kekalahan dari tim sekolah mereka.¹⁰ hal ini menunjukkan kesadaran hukum supporter merupakan hal yang sangat penting guna menjaga ketertiban bersupporter.

Berdasarkan hal-hal diatas, menarik untuk dikaji bagaimana tingkat kesadaran hukum supporter olahraga terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi terjadinya konflik antar supporter didalam maupun diluar pertandingan olahraga di Indonesia Khususnya di Kabupaten tulungagung. Kesadaran hukum sendiri sebenarnya berkisar pada diri supporter itu sendiri dan merupakan suatu faktor menentukan bagi penerapan hukum itu sendiri, pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul didalam proses penerapan dari pada hukum itu tertulis

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki signifikansi yang sangat penting dalam konteks kesadaran dan pemahaman hukum yang baik.

¹⁰ David Yohanes, Imbas Geruduk SMAN 1 Boyolangu, Ratusan Siswa SMK Sore Tulungagung Dikenakan Wajib Laporan, <https://jatim.tribunnews.com/2024/11/15/imbaspgeruduk-sman-1-boyolangu-ratusan-siswa-smk-sore-tulungagung-dikenakan-wajib-lapor>, Diakses 10 Juni 2025

Dengan memahami dan memiliki kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, diharapkan dapat tercipta dunia olahraga yang damai dan nyaman tanpa adanya rasa ketakutan dan kekhawatiran pada hal-hal yang tidak diinginkan sehingga bisa memberikan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, oleh karena itu membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam dengan bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 55 Ayat 6 Huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Terhadap Upaya Suporter Dalam Menjaga Ketertiban Pertandingan Sepakbola (Studi kasus Laskar baadai Selatan Mania Tulungagung)”

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 55 Ayat 6 Huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan terhadap upaya para suporter Lasbas Mania dalam menjaga ketertiban selama pertandingan sepak bola di Tulungagung ?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 55 Ayat 6 Huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan terhadap peran Dispora dalam mengatasi konflik antar supporter sepakbola di Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 55 Ayat 6 Huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan terhadap upaya para suporter Lasbas Mania dalam menjaga ketertiban selama pertandingan sepak bola di Tulungagung.
2. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 55 Ayat 6 Huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan terhadap peran Dispora dalam mengatasi konflik antar supporter sepakbola di Kabupaten Tulungagung.

D. Penegasan Istilah

Demi kemudahan serta kelancaran dalam memahami penyusunan proposal penelitian ini, maka peneliti akan menegaskan beberapa istilah-istilah yang masih terlihat asing untuk menghindari kejadian salah penafsiran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Definisi konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian terkait dengan “Implementasi Pasal 55 ayat 6 Huruf B Undang-undang Nomor 11 tahun 2022 Tentang Keolahragaan Terhadap Upaya Para Suporter Dalam menjaga Ketertiban selama Pertandingan Sepabola” maka penulis melihat perlu untuk memberikan adanya penegasan

dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

a. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah suatu kegiatan atau Tindakan dalam sebuah rencana yang disusun secara terperinci dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan.¹¹ Implementasi dapat dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna dan siap.

Implementasi menurut Teori Jones yang Dikutip Oleh Mulyadi Menyatakan Bahwa “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹²

b. Suporter Sepakbola

Suporter adalah perorangan atau sekelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang olah raga tertentu. Suporter juga merupakan sekelompok masyarakat yang hadir langsung

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 10 Maret 2025 Pukul 20.30 WIB.

¹² Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), Hal 45

mendukung Tim favoritnya bertanding dan membentuk suatu kreatifitas yang mencirikan kekhasan dari tim yang didukungnya seperti halnya supporter sepakbola di Kabupaten Tulungagung yang sering kita kenal dengan nama Lasbas Mania Tulungagung yang selalu setia mengawal pertandingan tim sepakbola kebanggaan dari Kabupaten Tulungagung ini.

c. Ketertiban pertandingan sepakbola

Ketertiban merupakan kondisi di mana masyarakat berjalan dalam suasana yang aman, damai, dan teratur. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita diwajibkan untuk menjaga ketertiban dengan mematuhi segala peraturan yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis guna mendapatkan ketentraman dan keamanan hidup. Sama halnya dalam menyaksikan pertandingan sepakbola alangkahbaiknya kita tetap menjaga ketertiban supaya membuat suasananya menjadi aman dan nyaman tanpa adanya rasa was-was akan terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan seperti keributan.

2. Definisi Operasional

Definisi Operasional Variabel dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk menghindari terjadinya hal menyimpang dan salah paham pada saat pengumpulan data, guna

untuk menganalisis dan membuktikan bahwa adanya kesadaran hukum pada suporter sepakbola.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun menjadi 6 (enam) bidang bahasan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang berguna untuk memperjelas cakupan permasalahan dan ruang lingkup yang dikaji dan diteliti. Adapun sistematika penulisannya ialah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan membahas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Pada bab ini akan memuat kajian pustaka yang mana penulis menguraikan tentang pengertian atau landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini berisikan tentang Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, serta Tahap-Tahap Penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian

Dalam bagian ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian atau temuan penelitian. Di mana meliputi paparan data, dan Temuan penelitian.

BAB V : Pembahasan

Bab ini penulis akan memaparkan dan menjawab permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu, yang pertama Bagaimana Implementasi Pasal 55 Ayat 6 Huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan terhadap upaya para supporter Lasbas Mania dalam menjaga ketertiban selama pertandingan sepakbola di Tulungagung. Dan kedua Bagaimana Implementasi Pasal 55 Ayat 6 Huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan terhadap peran Dispora dalam mengatasi konflik antar supporter sepakbola di Kabupaten Tulungagung.

BAB VI : Penutup

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.